

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan terkait Urgensi Legalisasi Ganja Untuk Keperluan Medis di Indonesia (Dalam Studi Kasus Seorang Menuntut Legalisasi Ganja Untuk Pengobatan Anaknya) dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020 yaitu permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh beberapa pemohon. Pemohon menganggap bahwa ketentuan dalam undang-undang tersebut yang melarang penggunaan narkotika Golongan I untuk kepentingan pelayanan kesehatan bertentangan dengan hak konstitusional mereka. Para pemohon berargumen bahwa larangan tersebut mengakibatkan hilangnya hak mereka untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan menghambat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait dengan narkotika Golongan I. Mereka mengacu pada Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak atas kesehatan. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan tersebut, namun pokok permohonan mereka tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan para

pemohon. Selain itu, dalam konteks legalisasi ganja untuk keperluan medis, Wakil Presiden Indonesia, Ma'ruf Amin, meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk membuat fatwa yang dapat menjadi pedoman bagi DPR dalam mengkaji wacana legalisasi ganja tersebut. DPR sendiri telah membentuk panitia kerja khusus untuk membahas revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam rapat dengan pendapat umum (RDPU) antara DPR dan Kementerian Hukum dan HAM, problematika terkait ganja dibahas, dan terdapat harapan untuk mengubah ketentuan yang ada dalam undang-undang tersebut.

2. Penerapan ganja untuk keperluan medis di Indonesia dalam studi kasus seorang ibu menuntut legalisasi ganja demi pengobatan anaknya adalah ganja bisa digunakan untuk terapi atau obat karena didalamnya mengandung beberapa komponen fitokimia yang aktif secara farmakologi. Ganja mengandung senyawa cannabinoid yang didalamnya terdiri dari berbagai senyawa lainnya. cannabinoid (CBD) yang memiliki aktivitas farmakologi, tetapi tidak bersifat psikoaktif. CBD ini dikatakan Zullies memiliki efek salah satunya adalah anti kejang. Untuk terapi antikejang yang dibutuhkan adalah CBD-nya, bukan keseluruhan dari tanaman ganja. untuk penggunaan ganja. Oleh sebab itu, semestinya yang dilegalkan bukan tanaman ganjanya, tetapi obat yang diturunkan dari ganja dan telah teruji klinis dengan evaluasi yang komperhensif akan risiko dan manfaatnya.

B. SARAN-SARAN

1. Penting untuk terus melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai potensi penggunaan ganja medis dalam pengobatan cerebral palsy. Perlu dilakukan uji klinis yang lebih luas untuk mengevaluasi manfaat, efek samping, dan interaksi dengan obat-obatan lain dari ganja medis pada pasien cerebral palsy.
2. Dibutuhkan regulasi yang jelas dan pengawasan yang ketat dalam penggunaan ganja medis untuk memastikan keamanan dan efektivitasnya. Perlu disediakan akses yang terjamin bagi pasien cerebral palsy yang membutuhkan ganja medis, jika terbukti bermanfaat dan direkomendasikan oleh dokter yang kompeten. Selain ganja medis, penting juga untuk menjaga dan meningkatkan upaya penelitian dan pengembangan terhadap terapi dan obat-obatan lain yang dapat membantu mengelola gejala cerebral palsy.